



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/41004/2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN *HERO OF THE MONTH*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan atas kinerja dan implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, maka perlu memberikan Penghargaan *Hero of The Month* di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian Penghargaan *Hero of The Month* Tahun 2023 bagi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penghargaan *Hero of The Month*, yang selanjutnya disebut Penghargaan HOTM, adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis berdasarkan implementasi perilaku nilai dasar BerAKHLAK dan capaian kinerja pada periode 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.
2. Penghargaan HOTM Tahun 2023 dilaksanakan 2 (dua) Periode, yaitu September dan Desember.
3. Pelaksanaan Penghargaan HOTM sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN di lingkungan masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis mengusulkan 1 (satu) pegawai ASN yang dinilai dapat mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK paling sedikit 3 (tiga) perilaku sesuai dengan sebagai berikut:
 - 1) suka menolong;
 - 2) bersemangat dan cekatan;
 - 3) datang tepat waktu sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku;
 - 4) tidak melakukan perbuatan tercela;
 - 5) mampu melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan;
 - 6) suka berbagi pengetahuan;
 - 7) tidak memberikan pengaruh buruk;
 - 8) tidak mengeluh terhadap beban tugas;
 - 9) mampu bekerja sama dalam tim; dan/atau
 - 10) senantiasa bersikap ramah.
 - b. Bagian SDM masing-masing unit kerja/unit pelaksana teknis melakukan pemeringkatan 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) besar calon kandidat terpilih. Jumlah calon kandidat disesuaikan dengan jumlah pegawai di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 orang : jumlah pegawai 0 – 300;
 - 2) 4 orang : jumlah pegawai 301 – 600;
 - 3) 5 orang : jumlah pegawai 601 – 900;

- 4) 6 orang : jumlah pegawai 901 – 1200;
 - 5) 7 orang : jumlah pegawai 1201 – 1500;
 - 6) 8 orang : jumlah pegawai 1501 – 1800;
 - 7) 9 orang : jumlah pegawai 1801 – 2100; dan
 - 8) 10 orang : jumlah pegawai > 2100.
- c. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dan jajarannya mengadakan rapat pleno untuk menetapkan 1 (satu) pegawai ASN terbaik sebagai Penerima Penghargaan HOTM berdasarkan capaian kinerja (triwulan), perilaku BerAKHLAK dan pertimbangan pimpinan.
 - d. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis menganugerahkan penghargaan kepada penerima penghargaan HOTM sesuai dengan periode dan mengumumkannya di lingkungan masing-masing pada acara resmi atau rapat koordinasi staf.
4. Penghargaan HOTM dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam penghargaan oleh Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan format terlampir (<https://link.kemkes.go.id/formatpiagamHOTM>);
 - b. Prioritas pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. Penugasan.
 5. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempublikasikan Penerima Penghargaan HOTM seluruh unit kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan di dalam laman situs internet maupun media sosial.
 6. Jadwal pelaksanaan Penghargaan HOTM Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Periode September 2023

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis masing-masing	12 – 16 September 2023
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	18 – 22 September 2023
3.	Pemberian Penghargaan oleh Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	25 – 29 September 2023
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	3 – 6 Oktober 2023

b. Periode Desember 2023

No	Keterangan	Waktu
1.	Pemilihan oleh ASN di lingkungan unit kerja/unit pelaksana teknis masing-masing	11 – 15 Desember 2023
2.	Rapat Pleno penentuan pemenang penghargaan	18 – 22 Desember 2023
3.	Pemberian Penghargaan oleh Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis	26 – 29 Desember 2023
4.	Publikasi Penerima Penghargaan	4 – 8 Januari 2024

7. Setiap tahapan pelaksanaan Penghargaan HOTM Tahun 2023 dilakukan secara daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui laman situs web <https://penghargaan.kemkes.go.id/>.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003